KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Nomor	:	184/PL.02.1-SD/3507/2026	Kepanjen, 16 Oktober 2026
Sifat	:	Penting/Segera	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang	

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

di -

Kepanjen

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Malang, Nomor : B-111/PM.00.02/K.JI-14/10/2026, Tanggal 15 Oktober 2026, Perihal : Saran Perbaikan , bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Malang telah menerima terkait data saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang beserta lampirannya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Kabupaten Malang, kami sampaikan sebagai berikut.

No	Kategori Data	Jumlah Nama Pemilih Yang Diterima		
		Lk	Pr	Total
1.	Pemilih Pemula	28	7	35

KPU Kabupaten Malang telah melakukan analisa dan akan menindaklanjuti terhadap saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang terkait data pemilih pemula dengan rincian sebagai berikut:

a. 29 (dua puluh sembilan) nama data pemilih pemila sudah aktif pada PDPB periode 16 Oktober 2026
b. 6 (enam) nama data pemilih pemula belum terdaftar pada PDPB dan akan ditindaklanjuti untuk dimasukkan kedalam kategori Memenuhi Syarat (MS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG



ABDUL FATAH

Tembusan Kepada Yth :
Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).